



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 8 /2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi dan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung perlu adanya standar pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menggambarkan dengan jelas prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan/mekanisme pelayanan yang akan dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Pelayanan Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan adanya standar pelayanan maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan dan akan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 8 /2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN

No.	Komponen Penyampaian Pelayanan	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan pembayaran retribusi pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan. 2. Surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai pendapatan daerah. 3. Fotokopi Surat Keterangan hasil penilaian kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 4. Surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing. 5. Surat tugas/surat kuasa dari pimpinan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. 6. Fotokopi kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan melampirkan bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan 2 bulan terakhir. 7. Fotokopi izin tinggal yang masih berlaku. 8. Fotokopi passport Tenaga Kerja Asing. 9. Laporan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA 10. Laporan pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemberi Kerja/Perusahaan melakukan input data Tenaga Kerja Asing di web http://tka-online.kemnaker.go.id untuk menerbitkan Hasil Kelayakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai Pendapatan Daerah. 2. Pemberi Kerja/Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing menyerahkan surat permohonan pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dokumen persyaratan lainnya kepada petugas pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung. 3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan Pemberi Kerja/Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing.

	4. Petugas pelayanan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang diparaf oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihann dan Produktivitas ketenagakerjaan dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas. 5. Pemberi Kerja/Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui Bank SulutGo. 6. Pemberi Kerja/Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing mengupload bukti bayar retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan melalui web http://tka-online.kemnaker.go.id dan mengirimkan bukti bayar retribusi kepada petugas melalui <i>email</i> Disnakerbitungkota1975@gmail.com atau <i>chat WhatsApp</i> ke Operator TKA Online Lingkaran Kapahang 081340810002. 7. Petugas pelayanan melakukan verifikasi bukti pembayaran dan validasi pembayaran Retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan melalui web TKA Online. 8. Pengesahan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan/pengesahan RPTKA Perpanjangan diterbitkan melalui web http://tka-daerah.kemnaker.go.id oleh petugas pelayanan Kementerian Ketenagakerjaan setelah dilakukan verifikasi dan validasi pembayaran oleh petugas pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung.
--	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Penyber Kerja TKA	Petugas	Kabid P4K	Kadis	Admin Sistem TKA Daerah	Admin Sistem TKA	KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1	Menginput Data perpanjangan RPTKA pada sistem TKA Online							Berkas Perpanjangan RPTKA	20 Menit	Barcode Perpanjangan RPTKA	
	Memeriksa kelengkapan dan validasi dokumen dan data TKA							Berkas Perpanjangan RPTKA	3 Hari Kerja	Berkas Pengajuan lengkap dan valid	
	Penilaian kelayakan melalui tatap muka secara langsung							Berkas Perpanjangan RPTKA perangkat komputer dan video conference	2 Hari Kerja	Kode Barcode Pengajuan Perpanjangan RPTKA	
	Penerbitan Hasil Kelayakan Perpanjangan dan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKP-TKA/ Retribusi Perpanjangan							HPK	1 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Pembayaran (notifikasi)	Notifikasi diterbitkan oleh sistem
2	Petugas menerima berkas perpanjangan dan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) serta tanda tangani Kadis							Penerbitan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	10 Menit	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	
3	Melakukan Pembayaran Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) melalui Bank Persepsi (Bank SULUTGO) setelah menerima perintah pembayaran (notifikasi) dari sistem TKA Online							Notifikasi Pembayaran DKP-TKA	1 Hari Kerja	Bukti transfer/Bukti Setor/ Slip Setoran Bank	
4	Mengunggah Bukti transfer bank / bukti setor/slip pembayaran yang sudah divalidasi Teller Bank Persepsi							Bukti transfer/Bukti setor/Slip Setoran Bank	10 Menit	Unggahan Bukti Pembayaran Retribusi	
5	Menyampaikan lembar data bukti kepada Admin Sistem TKA Disnaker Kota Bitung untuk validasi							Bukti transfer/Bukti setor/Slip Setoran Bank	5 Menit	Surat Tanda Setoran (STS) ditunjukkan	
6	Melakukan verifikasi kebenaran pembayaran kepada bank Persepsi							Bukti transfer/Bukti setor/Slip Setoran Bank	10 Menit	Verifikasi setoran	
7	Melakukan validasi pembayaran DKP-TKA dengan cara mengisi data perusahaan data TKA nomor transaksi dan nominal pembayaran di sistem							Bukti Setor komputer yang terkoneksi TKA Online	5 Menit	Validasi Pembayaran DKP-TKA	
8	Menyampaikan informasi kepada perusahaan bahwa transaksi telah tervalidasi dan perpanjangan ijin telah diterbitkan secara daring (online)							Validasi Pembayaran DKP-TKA	5 Menit	Informasi terbit perpanjangan ijin pengguna TKA	
8	Mencetak Perpanjangan Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Sisko TKA dan mengarsip.							Komputer TKA online	5 Menit	Perpanjangan ijin penggunaan TKA dan Arsp	

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung

4.	Biaya/Tarif	\$ 100 USD/BULAN/TKA/JABATAN
5.	Produk Layanan	Pengesahan RPTKA Perpanjangan/Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

6.	Penanganan Pengaduan/ Konsultasi	a. Langsung : Petugas pelayanan melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung b. Tidak langsung (melalui online) : 1) <i>Email</i> : Disnakerbitungkota1975@gmail.com 2) <i>WhatsApp</i> : Lingkaran Kapahang 081340810002 3) Kotak saran/pengaduan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN <pre>graph TD; A[PEMOHON (PERUSAHAAN)] --> B[EMAIL]; A --> C[WHATSAPP]; A --> D[DATANG LANGSUNG]; B --> E[PETUGAS MENGIDENTIFIKASI PENGADUAN]; C --> E; D --> E; E --> F[TIM MELAKUKAN RAPAT PEMBAHASAN TENTANG PENGADUAN]; F --> G[PENYERAHAN/ PENYAMPAIAN SOLUSI KEPADA PENGADU (PERUSAHAAN)];</pre> 1 MENIT 1 MENIT 10 MENIT 5 MENIT
----	----------------------------------	---

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No.	Komponen Penyampaian Pelayanan	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. 4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi; 4. alat tulis kantor; 5. Komputer/Laptop; 6. Kertas; 7. Printer; 8. Jaringan internet; 9. cctv; 10. pendingin ruangan/ac atau kipas angin; 11. televisi; 12. ruang/meja pengaduan dan konsultasi; dan 13. sarana prasarana atau fasilitas difable.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pelayanan (Staf Administrasi, Petugas Layanan SKRD) a. pendidikan terakhir minimal Sarjana yang relevan dengan tugas dan jabatan; b. bisa menggunakan komputer; c. memahami standar pelayanan/alur pelayanan; dan d. memahami Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Operator Sistem TKA Online/Petugas Verifikasi RPTKA : a. pendidikan terakhir minimal Sarjana; b. bisa menggunakan komputer;

		c. memahami standar pelayanan/alur pelayanan; dan d. memahami Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang : 1. Pelaksana (Petugas Pelayanan dan Operator TKA diawasi dan diberikan pembinaan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan, dan Produktivitas Ketenagakerjaan. 2. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan, dan Produktivitas ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung secara berkala atau sewaktu-waktu terkait kebutuhan
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang Petugas Pelayanan (Staf Administrasi, Petugas Administrasi RPTKA, Petugas Layanan SKRD dan Operator sistem TKA Online)
6.	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung c. Penyelenggaraan pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan keselamatan kepada petugas pelayanan dan pemohon dengan menyediakan sarana prasarana keamanan dan keselamatan: a. alat pemadam kebakaran; b. cctv; dan c. arsip dokumen secara manual dan elektronik.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik secara berkelanjutan serta penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan, dan Produktivitas Ketenagakerjaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAWISO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR